



SALINAN

GUBERNUR RIAU

**PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 38 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA JENJANG SEKOLAH
MENENGAH DAN SEKOLAH LUAR BIASA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang:**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak-Kanak, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat, menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah wajib membuat kebijakan sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri;
 - b. bahwa penerimaan peserta didik baru dilaksanakan untuk pemerataan layanan pendidikan yang bermutu sesuai daya tampung dan ketersediaan sarana dan prasarana satuan pendidikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Jenjang Sekolah Menengah dan Sekolah Luar Biasa ;
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau Bakat yang Istimewa;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 660);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR RIAU TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA JENJANG SEKOLAH MENENGAH DAN SEKOLAH LUAR BIASA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Riau,
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Memimpin Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.
4. Gubernur adalah Gubernur Riau.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau.
8. Jenjang Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa.
9. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat dengan SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari sekolah menengah pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
10. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat dengan SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari sekolah menengah pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
11. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat dengan SLB, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan khusus terintegrasi bagi peserta didik berkebutuhan khusus pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dalam satu manajemen pengelolaan.

12. Pendidikan inkulif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan / atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
13. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah lulus dari sekolah.
14. Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SHUN adalah surat keterangan yang berisi nilai ujian nasional sebagai tingkat capaian standar kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu yang dinyatakan dalam kategori.
15. Nilai Ujian Sekolah/Madrasah, yang selanjutnya disingkat dengan NUS/M adalah hasil ujian sekolah / Madrasah yang dicantumkan dalam ijazah atau surat keterangan Hasil Ujian Sekolah/Madrasah (SKHUS/M)
16. Nilai Ujian Nasional, yang selanjutnya disingkat NUN adalah hasil ujian Nasional yang dicantumkan Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN) atau Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN).
17. Nilai Ujian Akhir Sekolah yang selanjutnya disingkat Nilai UAS adalah angka yang diperoleh dari hasil ujian akhir sekolah dan nilai proses pembelajaran siswa yang dicantumkan dalam Daftar Nilai Ujian Akhir Sekolah.
18. Rombongan Belajar adalah satuan kelompok belajar peserta didik dalam melaksanakan proses belajar mengajar pada satu ruang belajar.
19. Seleksi adalah mekanisme pelaksanaan penerimaan peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang telah ditetapkan.
20. Orang tua/wali calon peserta didik/siswa adalah seseorang yang karena kedudukannya, menjadi penanggung jawab langsung terhadap calon peserta didik atau siswa.
21. Daya tampung adalah jumlah maksimal peserta didik yang diterima sekolah sesuai ketersediaan ruang kelas belajar di sekolah.
22. Nilai Kemaslahatan yang selanjutnya disingkat dengan NK adalah nilai tambahan yang diberikan kepada calon peserta didik apabila orang tuanya adalah guru atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang dituju, atau anak guru yang mendaftar di satuan pendidikan lain.
23. Nilai Prestasi yang selanjutnya disingkat dengan NP adalah nilai tambahan yang diberikan kepada calon peserta didik apabila berprestasi di bidang akademik, olahraga, kesenian, dan bidang keterampilan baik individu maupun kelompok.
24. Siswa miskin adalah anggota keluarga miskin yang berdomisili di Provinsi Riau yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu keluarga (KK) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).
25. Tes Khusus yang selanjutnya disingkat dengan TK adalah tes minat dan bakat sesuai dengan kompetensi keahlian yang diadakan di satuan pendidikan kejuruan.
26. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik kelas 10.

27. Penerimaan peserta didik baru secara online adalah penerimaan peserta didik baru melalui media internet.
28. Penerimaan peserta didik baru secara offline adalah penerimaan peserta didik baru melalui pendaftaran langsung ke satuan pendidikan.
29. Zonasi adalah pembagian wilayah berdasarkan tempat tinggal calon peserta didik dalam rangka pemerataan dan perluasan pengembangan satuan pendidikan, serta merupakan rangkaian proses dari seleksi penerimaan peserta didik.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada SMA Negeri, SMK Negeri, dan SLB Negeri adalah sebagai pedoman bagi penyelenggaraan pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik dalam Penerimaan Peserta Didik Baru pada jenjang pendidikan SMA, SMK, SLB.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada SMA Negeri, SMK Negeri, dan SLB Negeri adalah sebagai berikut:

- a. Menjamin terwujudnya tata kelola penerimaan peserta didik baru pada jenjang SMA Negeri, SMK Negeri, dan SLB Negeri yang transparan, akuntabel, dan jauh dari praktek korupsi, kolusi, dan Nepotisme.
- b. Menjamin terselenggaranya koordinasi dan sinergi antar satuan pendidikan.
- c. Mewujudkan rasakeadilan bagi para peserta penerimaan peserta didik baru pada jenjang SMA Negeri, SMK Negeri, dan SLB Negeri.
- d. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah jenjang SMA Negeri, SMK Negeri, dan SLB Negeri, agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

BAB III PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

PPDB dilaksanakan secara objektif, akuntabel, transparan dan tidak diskriminasi guna mendorong peningkatan akses layanan pendidikan bagi seluruh siswa agar tercapainya pemerataan pendidikan.

Pasal 5

Mekanisme PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :

- a. PPDB dilaksanakan melalui mekanisme dalam jejaring (*daring/online*) maupun dengan mekanisme luar jejaring (*luring/offline*) dengan memperhatikan kalender pendidikan.

- b. Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada bulan Juni sampai dengan bulan Juli setiap tahun.
- c. SMA, SMK Dan SLB wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB antara lain terkait persyaratan, seleksi, daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar, biaya, serta hasil PPDB melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 6

- (1) Persyaratan PPDB untuk SMA terdiri atas :
 - a. Lulus Sekolah Menengah Pertama/ sederajat dengan menunjukkan ijazah Sekolah Menengah Pertama/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah Sekolah Menengah Pertama/ijazah Program Paket B/ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/ setingkat dengan Sekolah Menengah Pertama;
 - b. Usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru;
 - c. Memperhatikan NUN calon peserta didik.
 - d. Calon peserta didik baru yang mendaftar secara reguler menyerahkan persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c pada saat mendaftar.
- (2) Persyaratan PPDB untuk SMK terdiri atas :
 - a. Lulus Sekolah Menengah Pertama/ sederajat dengan menunjukkan ijazah Sekolah Menengah Pertama/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah Sekolah Menengah Pertama/ijazah Program Paket B/ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/ setingkat dengan Sekolah Menengah Pertama;
 - b. Usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru;
 - c. Berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah;
 - d. Mengikuti tes khusus yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan;
 - e. Memenuhi persyaratan khusus sesuai tuntutan kompetensi keahlian yang ditentukan oleh satuan pendidikan; dan
 - f. Memperhatikan NUN calon peserta didik.
 - g. Calon peserta didik baru yang mendaftar secara reguler menyerahkan persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f pada saat mendaftar.
- (3) Persyaratan PPDB untuk SLB terdiri atas :
 - a. Memiliki ijazah Sekolah Menengah Pertama/ Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/ Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat;
 - b. Berusia paling rendah 15 (lima belas) tahun pada hari pertama masuk sekolah;

- c. Memiliki akte kelahiran/surat keterangan laporan dari desa/kelurahan; dan
 - d. Calon peserta didik baru yang mendaftar secara reguler menyerahkan persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c pada saat mendaftar.
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Seleksi

Pasal 7

- (1) Seleksi untuk SMA dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Menggunakan zonasi tempat tinggal dengan menunjukkan KK di wilayah Kabupaten/kota masing-masing terhitung paling sedikit 6 (enam) bulan tinggal di kabupaten/kota yang bersangkutan sebelum waktu pendaftaran, yang dikecualikan bagi PNS, anggota TNI, anggota Polri, dan karyawan BUMN yang krn penugasan kepada orang tua nya diberlakukan ketentuan zonasi sesuai surat penugasan kepada orang tua yang bersangkutan.
 - b. Menggunakan NUN.
 - c. Calon peserta didik dapat diterima langsung untuk anak guru, atau tenaga kependidikan yang mendaftar pada satuan pendidikan tempat orang tuanya sebagai guru atau tenaga kependidikan, dan / atau anak guru yang mendaftar pada satuan pendidikan buka tempat orang tuanya sebagai guru;
 - d. Calon peserta didik mendapat tambahan NP apabila berprestasi di bidang: akademik, olahraga, kesenian, dan bidang keterampilan baik individu maupun kelompok.
 - e. Menggunakan Nilai Akhir sebagai dasar peringkat calon peserta didik yang merupakan penjumlahan NUN, NK, dan NP
 - f. Apabila terdapat Nilai Akhir (NA) yang sama maka penentuan peringkat sebagai berikut:
 - 1. Usia calon peserta didik yang lebih tinggi;
 - 2. Pilihan 1 (satu)
 - 3. Dalam zona;
 - 4. Nilai yang lebih tinggi berdarakan urutan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan IPA; serta
 - g. Bagi calon peserta didik dari keluarga miskin yang tidak memenuhi syarat pada huruf a maka dapat mendaftar melalui seleksi umum.
- (2) Seleksi untuk SMK dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Tidak berlaku zonasi;
 - b. Menggunakan NUN Sekolah Menengah Pertama dan nilai TK.
 - c. Calon peserta didik dapat diterima langsung apabila anak guru, atau tenaga kependidikan yang mendaftar pada satuan pendidikan tempat orang tuanya sebagai guru atau tenaga kependidikan, dan/atau anak guru yang mendaftar pada satuan pendidikan buka tempat orang tuanya sebagai guru;

- d. Calon peserta didik mendapat tambahan NP apabila berprestasi di bidang: akademik, olahraga, kesenian, dan bidang keterampilan baik individu maupun kelompok.
 - e. Menggunakan Nilai Akhir sebagai dasar peringkat calon peserta didik yang merupakan penjumlahan NUN, NK, dan NP.
 - f. Apabila terdapat Nilai Akhir NA yang sama maka penentuan peringkat sebagai berikut:
 1. Usia calon peserta didik yang lebih tinggi;
 2. Pilihan 1 (satu)
 3. Dalam zona;
 4. Nilai yang lebih tinggi berdasarkan urutan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan IPA;
- (3) Seleksi untuk SLB dilakukan berdasarkan usia dan kriteria lain yang ditentukan oleh sekolah.

Bagian Keempat
Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 8

- (1) Penetapan Hasil Seleksi PPDB yang diterima diberitahukan melalui pengumuman secara jelas dan terbuka oleh satuan pendidikan yang bersangkutan;
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terbuka melalui Internet dan Papan pengumuman pada satuan pendidikan;
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi tentang Nomor Pendaftar, Nama Calon peserta didik, asal satuan pendidikan, NUN, Nilai TK (untuk SMK), NK, NP, Jumlah nilai dan peringkat hasil seleksi pada satuan pendidikan.

Bagian kelima
Nilai Prestasi

Pasal 9

Nilai prestasi yang dihargai yaitu :

- a. Bidang Akademik: kelompok ilmiah remaja (KIR), Lomba mata pelajaran dan seni, peserta didik berprestasi, karya tulis atau inovasi, dan lain-lain yang sejenis;
- b. Bidang Olahraga: atletik, angkat bera/besi, senam, renang, bola voli, bola basket, bulu tangkis, panahan, taekwondo, judo, tenis meja, tenis, tinju, gulat, balap sepeda, dayung, karate, kempo, sepak takraw, sepakbola, wushu, aeromodelling, sepatu roda, drum band, layar, ski air, pencak silat, dansa, futsal, dan lain-lain yang bernaung pada induk organisasi Komite Nasional Olahraga Indonesia (KONI) dan Forum Olahraga Masyarakat Indonesia (FOMI);
- c. Bidang kesenian: seni tari, seni suara, seni lukis, Mushabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ), Seni Pedalangan, puisi, macapat, geguritan, karawitan, teater, sandiwara, marching band, dan lain sebagainya.
- d. Bidang keterampilan: pramuka, palang merah remaja (PMR); Tata Upacara Bendera (TUB), Peraturan Baris-Berbaris (PBB), Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra).

- c. Bidang Organisasi: Organisasi Intra sekolah (OSIS), Karang Taruna, kepemudaan, dan lain-lain.
- f. Ketentuan penyelenggaraan lomba dan penandatanganan piagam diatur lebih lanjut dalam juknis yang ditetapkan Kepala Dinas.

Bagian Keenam
Sistem Zonasi

Pasal 10

- (1) Pembagian wilayah dalam Zonasi mempertimbangkan daya tampung dengan jumlah peserta didik, dan untuk pemerataan akses dan peningkatan mutu pada wilayah tersebut.
- (2) Klasifikasi Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Zona tempatan : Wilayah tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan yang dipilih sebagai tujuan tempat pendaftaran dengan batas maksimum jarak 500 meter dari tempat tinggal ke sekolah;
 - b. Zona dalam Kota/Kab : Wilayah kota/kabupaten tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan yang dipilih sebagai tujuan tempat pendaftaran;
 - c. Zona luar Kota/Kab : Wilayah kota/kabupaten yang berada diwilayah Provinsi Riau tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan yang dipilih sebagai tujuan tempat pendaftaran;
 - d. Zona Luar Provinsi : Wilayah Provinsi Diluar Provinsi Riau tempat tinggal calon Peserta Didik dengan satuan Pendidikan yang dipilih sebagai tempat Pendaftaran;
- (3) Ketentuan zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru diatur sebagai berikut:
 - a. Setiap satuan pendidikan menerima peserta didik baru sesuai dengan jumlah daya tampung yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan;
 - b. Penerimaan Peserta Didik Baru dalam Zona tempatan dalam radius 500 meter paling sedikit 50 persen dari daya tampung satuan pendidikan;
 - c. Penerimaan Peserta Didik Baru dalam kota/kabupaten sebanyak-banyaknya 40 persen dari daya tampung satuan pendidikan;
 - d. Penerimaan Peserta Didik Baru luar kota/kabupaten sebanyak-banyaknya 7 persen dari daya tampung satuan pendidikan;
 - e. Penerimaan Peserta Didik Baru luar provinsi sebanyak-banyaknya 3 persen dari daya tampung satuan pendidikan.

Pasal 11

- (1) SMA, SMK dan SLB wajib menerima peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang berdomisili dalam satu wilayah daerah provinsi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

- (2) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau bukti lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Lurah/Kepala Desa.
- (3) Apabila peserta didik memperoleh Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan perolehannya, akan dikenakan sanksi pengeluaran dari Sekolah.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan hasil evaluasi Sekolah bersama dengan Komite Sekolah, Dewan Pendidikan, dan Dinas Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

Ketentuan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tidak berlaku bagi SMK dan SLB.

Bagian Ketujuh Daftar Ulang dan Pendataan Ulang

Pasal 13

- (1) Peserta didik yang diterima di satuan pendidikan wajib melakukan daftar ulang, dan bagi yang tidak mendaftar ulang dianggap mengundurkan diri.
- (2) Persyaratan daftar ulang bagi peserta didik yang dinyatakan diterima adalah sebagai berikut:
 - a. Menunjukkan kartu pendaftaran asli;
 - b. Menunjukkan Ijazah/Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS) asli;
 - c. Lain-lain yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

Bagian Kedelapan Biaya

Pasal 14

Biaya dalam pelaksanaan PPDB dan pendataan ulang pada sekolah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dibebankan pada BOS.

BAB IV DAYA TAMPUNG

Bagian Kesatu Jumlah Peserta Didik dalam Satu Rombongan Belajar

Pasal 15

Jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar diatur sebagai berikut:

- a. SMA dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik;

- b. SMK dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 15 (lima belas) peserta didik dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik.
- c. SLB dalam satu kelas berjumlah paling banyak 8 (delapan) peserta didik.

Pasal 16

Ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat dikecualikan paling banyak 1 (satu) Rombongan Belajar dalam 1 (satu) tingkat kelas.

Bagian Kedua Jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah

Pasal 17

Jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah diatur sebagai berikut :

- a. SMA berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 12 (dua belas) Rombongan Belajar; dan
- b. SMK berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 72 (tujuh puluh dua) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 24 (dua puluh empat) Rombongan Belajar.

BAB V PENGENDALIAN DAN PENGADUAN

Pasal 18

- (1) Dinas Pendidikan dan masyarakat berhak melakukan pemantauan pada satuan pendidikan penyelenggara PPDB dengan melihat kesesuaian pelaksanaan dengan pedoman yang menjadi dasar pelaksanaan PPDB .
- (2) Dinas Pendidikan dan masyarakat melakukan pengawasan dengan mengamati terus menerus selama penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada satuan pendidikan agar pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan
- (3) Dinas Pendidikan wajib melakukan tindak lanjut apabila terdapat pengaduan dari pemantauan dan pengawasan yang dilakukan masyarakat maupun lembaga instansi di luar dinas dan satuan pendidikan.

Pasal 19

- (1) Dinas Pendidikan membentuk tim penanganan pengaduan PPDB dengan melibatkan pemangku kepentingan pendidikan.
- (2) Tim penanganan pengaduan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk sekretariat Unit Pengaduan masyarakat (UPM) dan disosialisasikan ke satuan pendidikan.
- (3) Sekretariat UPM sebagaimana pada ayat (2) berada di satuan pendidikan dan Dinas Pendidikan.

- (4) Pengaduan masyarakat dapat berupa keluhan kritik dan saran dalam penyelenggaraan PPDB baik secara langsung atau melalui telpon/sms/email/fax yang disampaikan secara berjenjang mulai dari satuan pendidikan sampai Dinas Pendidikan.
- (5) Tindak lanjut atas pengaduan masyarakat secara teknis diselesaikan oleh tim penanganan Pengaduan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.
- (6) Tim penanganan Pengaduan melaporkan hasil penanganan pengaduan secara berjenjang kepada Kepala Dinas.

BAB VI KOORDINASI, MONITORING, DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Dinas Pendidikan melakukan koordinasi dan monitoring pelaksanaan PPDB dengan stake holder terkait dan pelaksana.
- (2) Koordinasi dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- (3) Dinas Pendidikan melaksanakan evaluasi setelah seluruh proses PPDB berakhir sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

Pasal 21

Untuk kelancaran pelaksanaan PPDB bagi SMA, SMK, dan SLB, Kepala Dinas menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan PPDB.

BAB VII LARANGAN

Pasal 22

SMA, SMK dan SLB atau Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana BOS dari pemerintah maupun pemerintah daerah, dan/atau pihak lain dilarang melakukan pungutan yang terkait pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik yang bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini maupun ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB VIII SANKSI

Pasal 23

Pelanggaran terhadap Peraturan Gubernur ini diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 24

Dinas pendidikan memberikan sanksi berupa penggabungan atau penutupan Sekolah kepada Sekolah yang tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar dan jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 21 Juni 2017
GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 21 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

H. AHMAD HIJAZI

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2017 NOMOR : 38

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum



ELLY WARDHANI, SH. MH
Pembina Tingkat I
MP.19650823 199203 2 003

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR RIAU
 NOMOR : 38 Tahun 2017
 TANGGAL : 21 Juni 2017

DAFTAR PERSYARATAN KHUSUS KOMPETENSI KEAHLIAN

No	Kode Kompetensi	Kompetensi Keahlian	Tinggi Badan		Tidak Buta Warna
			L	P	
1	054	Teknik Audio Video	-	-	V
2	055	Teknik Elektronika Industri	-	-	V
3	011	Teknik Pendingin dan Tata Udara	-	-	V
4	014	Teknik Pengelasan	-	-	V
5	018	Teknik Fabrikasi Logam dan Manufaktur	-	-	V
6	013	Teknik Permesinan	158	153	V
7	040	Teknik Kendaraan Ringan Otomotif	158	153	V
8	042	Teknik Alat Berat	-	-	V
9	041	Teknik Bisnis Sepeda Motor	-	-	V
10	019	Airframe dan Powerplant	158	153	V
11	024	Aviation Electronik	158	153	V
12	026	Persiapan Grafika	-	-	V
13	027	Produksi Grafika	-	-	V
14	098	Nautika Kapal Penangkap Ikan	158	153	V
15	099	Teknika Kapal Penangkap Ikan	158	153	V
16	056	Teknik Mekatronika	-	-	V
17	010	Teknik Otomasi Industri	-	-	V
18	009	Teknik Instalasi Tenaga Listrik	-	-	V
19	057	Teknik Elektronika Daya dan Komunikasi	-	-	V
20	066	Teknik Komputer dan Jaringan	-	-	V
21	065	Rekayasa Perangkat Lunak	-	-	V
22	067	Multimedia	-	-	V
23	140	Produksi dan Penyiaran Program Radio	-	-	V
24	125	Animasi	-	-	V
25	123	Desain Komunikasi Visual	-	-	V
26	113	Usaha Perjalanan Wisata	158	153	V
27	114	Perhotelan	158	153	V
28	116	Tata Boga	158	153	V
29	117	Tata Kecantikan Kulit dan Rambut	158	153	V
30	108	Bisnis Daring dan Pemasaran	158	153	-

GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN